



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :800/ 004 /SK/DK-PS/I/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN PETUGAS CLEANING SERVICE
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kebersihan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan perlu perpanjangan penetapan petugas Cleaning Service Dinas Kesehatan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka, dirasa perlu menetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama dalam lajur 2 sebagai petugas Cleaning Service Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan kebersihan kantor dan tugas-tugas lain pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Januari 2021



**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800/ 064 /SK/DK-PS/I/2021
Tanggal : Januari 2021
Tentang : Perpanjangan Penetapan Petugas Cleaning Service Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT/TGL LAHIR	TUGAS YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5
1.	Andika Candra Putra	SLTA	Bunga Pasang / 17 Agustus 1978	Cleaning Service
2.	Okzi Zear Liasman	SMKN	Painan / 11 Oktober 1995	Cleaning Service
3.	Ria Ratna Sari	SLTA	Surabaya / 29 Maret 1982	Cleaning Service
4.	Irawati	SLTA	Palak Juha / 11 Oktober 1982	Cleaning Service



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002